



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DARI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH KE SARILAMAK
DI WILAYAH KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dilakukan pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan usulan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Lima Puluh Kota serta hasil kajian Tim Pusat, Sarilamak di wilayah Kecamatan Harau layak untuk ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DARI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH KE SARILAMAK DI WILAYAH KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Pasal 1

Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dipindahkan dari Kota Payakumbuh ke Sarilamak di wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 2

(1) Batas-batas Sarilamak terdiri dari :

- a. sebelah utara dengan Nagari Harau dan Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau;
- b. sebelah timur dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- c. sebelah selatan dengan Nagari Koto Tuo, Nagari Batu Balang, Nagari Bukik Limbuku, dan Nagari Taram Kecamatan Harau; dan
- d. sebelah barat dengan Nagari Taeh Bukik dan Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

(2) Batas wilayah Sarilamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang berkaitan dengan Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahi Instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DARI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH KE SARILAMAK
DI WILAYAH KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

I. U M U M

Sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Lima Puluh Kota tumbuh dan berkembang cepat, fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk.

Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu terus dipacu dengan menumbuhkembangkan pusat pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan telah menetapkan lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai hasil kajian Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Pemerintah, kelayakan lokasi ibukota atau pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya telah memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan persetujuan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130/717/Tapem-2003 tanggal 18 September 2003 perihal Usul Pemindahan Ibukota Lima Puluh Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2002, tanggal 1 Oktober 2002 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Kota Sarilamak, dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 135/1357/Pem-2003 tanggal 5 Desember 2003 perihal Usul Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sarilamak sebagai Ibukota atau tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5


Cukup jelas






LAMPIRAN


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2004

TANGGAL 18 OKTOBER 2004



KETERANGAN	
	: Batas Provinsi
	: Batas Kabupaten/Kota
	: Batas Wilayah Calon
Ibukota	
	: Batas Kecamatan
	: Batas Nagari



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI
 Kepala Biro Peraturan
 Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo